



**PERATURAN DESA GEMPOLAN  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA GEMPOLAN,**

Menimbang : a. Bahwa untuk melestarikan nilai adat-istiadat tumbuh, berkembang serta dipelihara dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Gempolan, maka dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk pemberdayaan dan pengembangan adat-istiadat;

b. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan adat istiadat yang merupakan aset budaya daerah maka untuk melestarikannya memerlukan wadah dalam rangka pembinaan dan pengembangan serta pemeliharannya dalam bentuk Lembaga Adat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Tulungagung no 10 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Adat;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45).

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 649)
  8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur.
  9. Peraturan Daerah Kabupaten (yang berkaitan dengan Pembentukan Lembaga Adat Desa);  
(Terkait Peraturan lain, dapat ditambahkan oleh tiap-tiap Desa Adat)

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
dan  
KEPALA DESA GEMPOLAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA GEMPOLAN TENTANG LEMBAGA ADAT

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Gempolan
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Gempolan
3. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia.
4. Adat Istiadat Adat istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari- hari.
5. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turuntemurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatanpada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup,serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial,dan hukum.
6. Hukum adat adalah nilai, norma dan kebiasaan yang hidup, berlaku dan berkembang sebagai peraturan yang ditaati oleh masyarakat dalam wilayah desa yang apabila dilanggar dikenakan sanksi.
7. Lembaga Adat Desa Lembaga Adat adalah organisasi sosial yang dinyatakan dengan adanya perangkat adat, aturan adat, pendukung masyarakat adat, dan mempunyai kesatuan wilayah adat.
8. Pemangku Lembaga Adat adalah tokoh masyarakat yang merupakan anggota Lembaga Adat yang merupakan wakil dari kesatuan anggota masyarakat hukum adat.
9. Atribut adalah tanda atau simbol yang melengkapi pakaian adat Pemangku Adat.

10. Pemberdayaan adalah semua kegiatan dalam rangka memelihara/mempertahankan, mengembangkan adat istiadat dan lembaga adat yang perlu dijaga kelestariannya secara berlanjut.
11. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai etika, moral dan adat yang dijaga secara berlanjut.
12. Pengembangan adalah upaya yang terpadu, terencana dan terarah agar adat istiadat dan lembaga adat masyarakat dapat tumbuh dan berkembang, sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan.
13. Pembina Lembaga Adat Desa adalah Pembina Lembaga Adat Desa yang diketuai oleh Kepala Desa.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pembentukan Lembaga Adat mempunyai maksud dan tujuan sebagai wadah pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan hukum adat dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan daerah guna menunjang kebudayaan nasional untuk terciptanya stabilitas yang mantap di desa dalam bidang sosial, budaya dan agama untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan.

(Maksud dan Tujuan dapat disesuaikan dengan Desa Adat masing-masing).

## BAB III

### FUNGSI, KEDUDUKAN DAN NAMA LEMBAGA ADAT

#### Pasal 3

- (1) (Mengatur fungsi Pembentukan Lembaga Adat)
- (2) (Kedudukan Lembaga Adat dan Lokasi)

#### Pasal 4

(Mengatur tentang penamaan dari pengurus adat dan gambaran umum pengurus adat).

## BAB IV

### PENGURUS LEMBAGA ADAT

#### Pasal 5

- (1) Pengurus Lembaga Adat terdiri dari;
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. Anggota
- (2) (Proses pemilihan pengurus lembaga adat)
- (3) (jumlah pengurus lembaga adat)

#### Pasal 6

Kepengurusan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 7

(Masa bhakti atau jangka waktu kepengurusan Lembaga Adat Desa).

#### Pasal 8

(Pengaturan terkait tunjangan bagi Pengurus Lembaga Adat Desa).

### BAB IV

#### TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

#### Pasal 9

Pemangku Adat mempunyai tugas melakukan pembinaan, pelestarian, penggalian dan pengembangan Adat Istiadat dan budaya serta pemberdayaan masyarakat hukum adat. (Dapat disesuaikan dengan masing-masing Desa Adat)

#### Pasal 10

Lembaga Adat berfungsi sebagai wadah pembinaan, pelestarian dan pemberdayaan adat istiadat yang hidup dan berkembang pada masyarakat setempat. (Dapat disesuaikan dengan masing-masing Desa Adat).

#### Pasal 11

- (1) Pemangku Adat berwenang:
  - a. menyelenggarakan rapat dan musyawarah Lembaga Adat;
  - b. menyelesaikan urusan adat istiadat masyarakat di wilayah kerjanya;
  - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

adat istiadat;

- d. menghimpun dan mendata adat istiadat masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat hukum adat;
- e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pemberdayaan adat istiadat;
- f. memberikan sanksi adat kepada seseorang yang melanggar ketentuan hukum adat;
- g. mewakili dan bertindak atas nama lembaga adat baik diluar maupun didalam pengadilan;
- h. mengatur tatakrma pergaulan pemuda dan pemudi;
- i. menyusun Peraturan Adat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- j. membina hubungan kemitraan, pengkoordinasian dengan Kecamatan dan pemerintahan desa; dan
- k. melaksanakan kerjasama antar Lembaga Adat atau Lembaga Adat lainnya.

(2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf i dan huruf j, disampaikan kepada Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat.

(Dapat disesuaikan dengan kewenangan dari masing-masing Desa Adat).

## Pasal 12

(Mengatur terkait Peraturan dan Tata Tertib Lembaga Adat Desa).

## BAB V

### HAK DAN KEWAJIBAN

## Pasal 13

Lembaga Adat berhak menerima bantuan atau sumbangan dari Instansi Pemerintah/swasta dan pihak ketiga yang tidak mengikat. (Diatur dengan masing-masing Desa Adat)

## Pasal 14

Lembaga Adat mempunyai kewajiban:

- a. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan adat istiadat setempat.
- b. menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkuat

persatuan dan kesatuan bangsa.  
(Disesuaikan dengan kondisi masing-masing kewajiban Lembaga Adat Desa).

## BAB VI

### SEKRETARIAT

#### Pasal 15

(Pembentukan Sekretaris dalam rangka membantu pekerjaan daripada Pengurus Lembaga Adat Desa).

#### Pasal 16

(Tugas dan urusan daripada Sekretaris Lembaga Adat Desa).

## BAB VII

### HUBUNGAN DAN TATA KERJA

#### Pasal 17

- (1) Hubungan kerja antara Pemangku Adat dengan Camat dan Kepala desa bersifat kemitraan, koordinatif dankonsultatif.
- (2) Hubungan kerja antara Pemangku Adat dengan Pembina Adat Desa diterapkan prinsip kooordinasi, integrasi dansinkronisasi.

(Disesuaikan dengan masing-masing Desa Adat).

## BAB VIII

### PAKAIAN DAN ATRIBUT PEMANGKU ADAT

#### Pasal 18

(Mengatur terkait pakaian maupun atribut dari masing-masing Lembaga Adat Desa).

## BAB IX

### KEUANGAN

#### Pasal 19

- (1) Sumber keuangan Lembaga Adat berasal dari Pemerintah Kabupaten, bantuan Pemerintah Propinsi, bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan pihak ketiga lainnya yang tidakmengikat.
- (2) Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan untuk biaya operasional dan biayaSekretariat.
- (3) Pengelolaan keuangan Lembaga Adat dilakukan

oleh Sekretariat.

(Disesuaikan dengan pengaturan Lembaga Adat Desa masing-masing).

## BAB X

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 20

(Mengatur terkait proses pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Lembaga Adat Desa dalam rangka jalannya penyelenggaraan Desa Adat).

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Desa ini, Lembaga Adat yang ada tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

#### Pasal 24

Peraturan Desa ini berlaku syah tanggal ditetapkan

Diundangkan di Desa Gempolan  
pada tanggal 04 Januari 2020 oleh  
**Plt. Sekretaris Desa Gempolan**

Ditetapkan di Desa Gempolan  
pada tanggal 03 Januari  
**Kepala Desa Gempolan**

**RUSMINAH, S.Pd., M.Pd.**

oleh Sekretariat.

(Disesuaikan dengan pengaturan Lembaga Adat Desa masing-masing).

## BAB X

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 20

(Mengatur terkait proses pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Lembaga Adat Desa dalam rangka jalannya penyelenggaraan Desa Adat).

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Desa ini, Lembaga Adat yang ada tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

#### Pasal 24

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Desa Gempolan  
pada tanggal 04 Januari  
**Kepala Desa Gempolan**

**RUSMINAH, S.Pd., M.Pd.**